



**PUTUSAN**

**Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Batu Kuta, 26 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lembah Sempaga, 22 April 1971, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 9 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 22 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Narmada, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada tertanggal 13 September 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat keluar daerah sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat sendiri yang bekerja;
- b. Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Tergugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Nopember 2020, yang akibatnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 9 (sembilan) hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.) tanggal 25 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Desember 2020 yang

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah sebagian yang lain;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak membenarkan adanya orang ketiga atau pria idaman lain. Selain itu Penggugat juga menambahkan bahwa yang menyebabkan Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat terlalu cemburuan dan seringkali menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan telah mengakui sikap Tergugat yang terlalu cemburuan dan seringkali menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, dan Tergugat menyatakan siap berubah demi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mataram, tanggal 13 September 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos serta cocok dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kurang lebih sejak tahun 2010 yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat karena sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu Penggugat seringkali berhutang kepada saksi dan saksi juga memberi uang kepada Penggugat guna mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh atau memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat pernah dibonceng motor oleh laki-laki lain yang masih merupakan saudara jauh dari Penggugat yang sekaligus merupakan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kabar dan anggapan perselingkuhan antara Penggugat dengan rekan kerjanya tersebut berdasarkan informasi yang tersebar di masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Papua sejak sekitar bulan Mei tahun 2020 atas sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Papua sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Tergugat pulang ke Indonesia pada bulan Oktober 2020;

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah bekerja sebagai staf di kantor Desa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun lalu yakni jauh sebelum Tergugat pergi merantau ke Papua;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, setelah 2 (dua) bulan Tergugat merantau ke Papua, Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, selama pisah rumah Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

**2. Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pergi merantau ke Papua sekitar akhir tahun 2019 atas sepengetahuan Penggugat, namun demikian setelah kepergian Tergugat ke Papua, Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Penggugat sedikit keberatan atas kepergian Tergugat ke Papua dikarenakan Penggugat merasa butuh ditemani oleh Tergugat dalam mengurus dan merawat anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat pulang kembali ke Lombok pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat sejak sekitar 15 (lima belas) tahun telah bekerja sebagai staf di Kantor Desa, yakni jauh sebelum Tergugat pergi merantau ke Papua;
- Bahwa Tergugat bekerja di Papua sebagai tukang kayu;
- Bahwa setiap kali saksi dan Penggugat terlibat obrolan yang menyebut nama Tergugat, Penggugat menunjukkan raut muka yang mengisyaratkan ketidaksukaan;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saksi yang berdasarkan cerita dari Penggugat penyebabnya adalah Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah datang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat datang kepada Penggugat, apakah hanya sekedar untuk mengunjungi, menjemput atau merujuk Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;



- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I,** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah pergi merantau untuk bekerja di Papua pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan cerita dari keponakan Penggugat, Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat keberatan ataupun mengeluh atas kepergian Tergugat ke Papua;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai staf di kantor desa sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;





- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat bekerja sebagai staf di kantor desa tersebut dikarenakan kurangnya nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki pria idaman lain dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dibonceng oleh pria lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan antara keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

**2. Saksi II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah pergi merantau untuk bekerja di Papua sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk pergi merantau ke Papua atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat keberatan ataupun mengeluh atas kepergian Tergugat ke Papua;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai staf di kantor desa sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat bekerja sebagai staf di kantor desa tersebut dikarenakan kurangnya nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat memiliki pria idaman lain dan yang saksi ketahui adalah Penggugat memiliki teman pria sebatas rekan kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih saling datang mengunjungi atau tidak;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan dari Majelis Hakim Tergugat menyampaikan selama pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat masih datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, namun Penggugat menolak untuk menerimanya;

Bahwa, terhadap pernyataan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengakui serta membenarkan pernyataan Tergugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik Penggugat serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat ke luar daerah sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat sendiri yang bekerja, Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Tergugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan secara berklausula sebagian lainnya, serta membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Benar bahwa pada tanggal 22 Juli 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Narmada, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada nomor: 394/41/IX/1994, tertanggal 13 September 1994;
- Benar bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Lembah Sempage Selatan, RT.002, Desa Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Benar bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Benar bahwa Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, akan tetapi hal itu terjadi pada tanggal 31 Oktober 2020 bukan pada tanggal 1 November 2020, dan benar bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, namun bukan ke rumah kakak Penggugat di Kecamatan Narmada akan tetapi ke rumah anak saudara Penggugat di Sayang-Sayang, Gunungsari;
- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah sebagai berikut:
  - Benar bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar daerah tepatnya ke Papua yakni pada tanggal 10 Februari 2020, akan tetapi hal itu sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan kepergian Tergugat juga atas seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Penggugat juga bekerja, akan tetapi hal itu sudah disepakati dari awal (sebelum Penggugat pergi merantau ke Papua) dan bukan disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tidak benar bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang benar adalah pada tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, hal itu ditandai dengan masih berkumpulnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah, satu ranjang, serta antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dan memiliki anak ketiga pada tahun 2014;
- Tidak benar bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Tidak benar bahwa Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat masih memiliki perasaan cinta kepada Tergugat, hal itu ditandai dengan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada bulan Oktober 2020. Menurut Tergugat bahwa Penggugat mengatakan sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga atau pria idaman lain yang dimiliki oleh Penggugat yakni rekan kerja Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat kepada Tergugat;
- Tidak benar bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang benar adalah Tergugat pernah datang untuk menjemput dan merujuk Penggugat, namun Penggugat menolaknya;
- Tidak benar bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif terakhir, karena Tergugat masih berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina dengan baik dan dipertahankan, oleh karenanya Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak membenarkan adanya orang ketiga atau pria idaman lain. Selain itu Penggugat juga menambahkan bahwa yang menyebabkan Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat terlalu cemburuan dan seringkali menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan telah mengakui sikap Tergugat yang terlalu cemburuan dan seringkali menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, dan Tergugat menyatakan siap berubah demi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya, maka pengakuan Tergugat yang berkualifikasi ataupun yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, dan Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap khusus terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil atas gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, keduanya tidak ada yang mengetahui baik dengan melihat ataupun mendengar secara langsung mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, mengenai alasan dalam posita 4 huruf a Penggugat bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat yakni bersifat *testimonium de auditu*. Adapun keterangan yang hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat tentang kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat bersifat *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta masalah Tergugat

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang memberikan nafkah kepada Penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat terkait Penggugat bekerja adalah berdasarkan pengetahuan yang diketahui serta dilihat secara langsung oleh dua orang saksi Penggugat, namun demikian hal itu berlangsung sejak lama yakni beberapa tahun yang lalu jauh sebelum kepergian Tergugat ke Papua (tahun 2020), oleh karenanya meskipun keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai Penggugat bekerja telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., namun demikian dengan adanya fakta bahwa Penggugat bekerja adalah jauh sebelum kepergian Tergugat ke luar daerah yakni ke Papua, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut tidak dapat mendukung kebenaran atas dalil gugatan Penggugat dalam posita 4 huruf a;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan kepergian Tergugat untuk bekerja ke luar daerah tepatnya ke Papua adalah atas sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kepergian Tergugat ke luar daerah yang telah diketahui dan diberikan izin oleh Penggugat sendiri tidaklah tepat untuk dijadikan sebagai alasan atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita 4 huruf a;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat terkait Penggugat sudah tidak memiliki perasaan cinta kepada Tergugat adalah keterangan yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas tentang hal tersebut, dan hanya diperoleh berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan November 2020 sampai sekarang (bulan Februari 2020) adalah berdasarkan pengetahuan yang diketahui serta dilihat secara langsung oleh dua orang saksi Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan November 2020 sampai sekarang (bulan Februari 2020) telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun alasan kedatangan Tergugat kepada Penggugat setelah terjadinya pisah rumah hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat, namun fakta yang diketahui oleh kedua orang saksi Penggugat adalah setelah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah datang kepada Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa Tergugat pernah datang kepada Penggugat setelah terjadinya pisah rumah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan November 2020, antara Penggugat dan Tergugat masih pernah terjalin sebuah hubungan ataupun komunikasi baik verbal maupun non verbal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat keduanya menyatakan tidak ada yang mengetahui terkait nafkah yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan dua orang Tergugat sepanjang mengenai masalah nafkah yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat untuk bekerja ke Papua pada tahun 2020 diketahui oleh dua orang saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Tergugat mengenai kepergian Tergugat untuk bekerja ke Papua pada tahun 2020 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Namun demikian terkait adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat serta izin yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atas kepergian Tergugat ke Papua hanya diketahui oleh saksi pertama Tergugat berdasarkan cerita dari keponakan Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas adanya izin yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk pergi ke Papua, namun Majelis Hakim dalam hal ini telah cukup memperoleh keyakinan dari keterangan dua orang saksi Penggugat atas adanya izin yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk pergi ke Papua;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat terkait Penggugat telah lama bekerja jauh sebelum Tergugat pergi ke Papua adalah berdasarkan pengetahuan yang diketahui serta dilihat secara langsung oleh dua orang saksi Tergugat, dan hal itu berlangsung sejak lama yakni beberapa tahun yang lalu jauh sebelum kepergian Tergugat ke Papua (tahun 2020), oleh karenanya keterangan dua orang saksi Tergugat mengenai Penggugat telah lama bekerja jauh sebelum Tergugat pergi ke Papua telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tanggal 31 Oktober 2020, dua orang

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat tidak mengetahui secara jelas dan pasti tanggalnya namun dua orang saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Oktober atau November 2020 sampai sekarang (bulan Februari 2020). Oleh karenanya meskipun keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti, namun keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat yang terdapat dalam jawaban Tergugat angka 5;

Menimbang, bahwa keterangan yang hanya diketahui oleh saksi pertama Tergugat yang menyatakan sejak pisah rumah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi adalah *unus testis nullus testis* yakni satu saksi bukan saksi dan tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa setelah pisah rumah Tergugat pernah datang untuk menjemput dan merujuk Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah cukup memperoleh keyakinan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa setelah pisah rumah Tergugat pernah datang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Tergugat pernah mengakui bahwa setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun selanjutnya sebelum tahap kesimpulan, atas pertanyaan dari Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah berupaya memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolak untuk menerimanya, dan hal itu diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lain dalam hal keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi;

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Tergugat pergi bekerja ke Papua pada tahun 2020 atas seizin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah atau tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga bulan Februari 2020;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih pernah terjalin sebuah hubungan ataupun komunikasi baik verbal maupun non verbal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 dan selama pisah rumah tersebut masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik verbal maupun non verbal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak terbukti adanya alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 KHI dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000.00, (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah oleh Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 1266/Pdt.G/2020/PA.GM



**Yuliana Asti Astuti, S.Sy.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	700.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>820.000,-</b>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);